



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Rabu, 14 Maret 2001** Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor: **XXXXXXX** tanggal **30 Januari 2020**;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Desa Wangga, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian pindah dirumah bersama Desa Wangga, Kecamatan Passi Barat, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah di karuniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama; **XXXXXXX**, berusia 20 (dua puluh) Tahun telah menikah; **XXXXXXX**, berusia 17 (tujuh belas) Tahun dalam asuhan Termohon; **XXXXXXX**, berusia 6 (enam) enam Tahun, dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak **Tahun 2011** sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena **Termohon dan Pemohon pernah pisah dan didamaikan oleh orang tua Kampung dengan kepala Desa namun saat ini Pemohon tidak lagi sanggup menahan kata-kata dan perilaku Termohon yang sering mengusir Pemohon dan mengatakan cerai saja kepada Termohon;**
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada **Awal Oktober 2021**, Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah tinggal Bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) Bulan 1 (satu) Minggu lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 436/Pdt.G/2021/PA.Llk tertanggal 24 November 2021 dan 01 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Llk



untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan yang mana Pemohon hendak memberikan mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta nafkah kepada dua orang anak bernama XXXXXXXX, berusia 17 (tujuh belas) tahun dan XXXXXXXX, berusia 6 (enam) tahun yang saat ini sehari-hari diasuh oleh Termohon masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: XXXXXXXX tanggal 30 Januari 2020, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, XXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Desa Wangga, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian pindah dirumah bersama Desa Wangga, Kecamatan Passi Barat;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama XXXXXXXX, berusia 20 (dua puluh) Tahun telah menikah; XXXXXXXX, berusia 17 (tujuh belas) Tahun dalam

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



asuhan Termohon; XXXXXXXX, berusia 6 (enam) enam Tahun, dalam asuhan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun saat ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan bila terjadi pertengkaran, Termohon sering memaki Pemohon dan juga mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak 2 (dua) ini, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saat ini tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh aparat desa dan perangkat adat tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga juga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani yang menanam jagung dan nenas tetapi tidak mengetahui penghasilannya;

Saksi 2, XXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di tahun 2001;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Desa

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



Wangga di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah dirumah bersama masih di Desa Wangga, Kecamatan Passi Barat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama XXXXXXXX, berusia 20 (dua puluh) Tahun telah menikah; kedua bernama XXXXXXXX, berusia 17 (tujuh belas) Tahun dalam asuhan Termohon dan ketiga bernama XXXXXXXX, berusia 6 (enam) enam Tahun, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi tahu pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi dua kali menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon, bila bertengkar, Termohon memaki Pemohon serta mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah saksi pernah mendengar kalau antara keduanya pernah didamaikan oleh aparat desa;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga juga sudah pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani yang menanam jagung dan nenas namun tiak tahu jumlah penghasilannya;

Saksi 3, XXXXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



yang menikah sejak tahun 2001;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Desa Wangga, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, kemudian pindah dirumah bersama juga di alamat yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama XXXXXXX, berusia 20 (dua puluh) Tahun telah menikah, XXXXXXX, berusia 17 (tujuh belas) Tahun dalam asuhan Termohon dan XXXXXXX, berusia 6 (enam) enam Tahun, dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun saat ini tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja dua bulan yang lalu Pemohon kembali ke rumah saksi ;
- Bahwa sejak meninggalkan Termohon, saksi dua kali mengusahakan damai dengan melibatkan aparat desa dan perangkat adat serta keluarga Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangganya dengan Termohon;
- - Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani yang menanam jagung dan nenas tetapi tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Llk



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon memohon izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak Tahun 2011 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena Termohon dan Pemohon pernah pisah dan didamaikan oleh orang tua Kampung dengan kepala Desa namun saat ini Pemohon tidak lagi sanggup menahan kata-kata dan perilaku Termohon yang sering mengusir Pemohon dan mengatakan cerai saja kepada Termohon, sehingga sejak Oktober 2021 sampai dengan saat ini, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX serta XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) *Juncto* Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor : XXXXXXXX tanggal 30 Januari 2020, menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak tanggal 14 Maret 2001, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta autentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXX) dan saksi 2 (XXXXXXX) serta saksi 3 (XXXXXXX) yang diajukan Pemohon adalah saksi dari keluarga Pemohon yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 serta saksi 3 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan bila terjadi pertengkaran, Termohon sering memaki dan mengusir Pemohon, sehingga pada bulan Oktober 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mengonstatir fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bila terjadi pertengkaran, Termohon sering memaki dan mengusir Pemohon ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama lebih dari 2 (dua) bulan;
5. Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
6. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
7. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani, sanggup untuk memberikan kepada Termohon mutah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta nafkah kepada anak bernama XXXXXXXX, berusia 17 Tahun sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan XXXXXXXX, berusia 6 (enam) Tahun sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan istri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 angka 4, dan angka 5, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dan bila terjadi pertengkaran, Termohon sering memaki dan mengusir Pemohon, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 6 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari keluarga serta orang dekat, dan Pemohon dan Termohon sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*"

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum pada angka 3, angka 4, dan angka 5, bila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan pelanggaran pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami istri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 KHI, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka majelis hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"; serta Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi: mutah yang layak kepada bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul*";;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



Menimbang, bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXX, berusia 20 (dua puluh) Tahun telah menikah, XXXXXXXX, berusia 17 (tujuh belas) tahun dan XXXXXXXX, berusia 6 (enam) Tahun, maka majelis hakim juga mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Huruf C angka 5 dan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan yang berbunyi: pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut diatas, Majelis secara ex-officio akan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Idah dan mutah serta nafkah anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon yang hendak memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan pekerjaan Pemohon hanya seorang petani yang penghasilannya tidak seberapa maka Majelis berpendapat, Pemohon patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuannya sebesar Rp Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum, dengan berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Pemohon akan ditetapkan kewajiban untuk membayar beban pembayaran yang terkait dengan mu'tah, sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mempertimbangkan berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pada dasarnya ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai kemampuannya sampai

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



anak-anaknya dewasa/berdiri sendiri dan kewajiban itu tetap melekat pada seorang ayah baik masih utuh rumah tangganya ataupun telah terjadi perceraian dan juga apakah anak-anak diasuh bersama, atau diasuh oleh salah satu antara ayah atau ibunya. Akan tetapi jika ternyata ayahnya tidak ada kemampuan, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibunya ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan nominal nafkah anak majelis hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana amanat Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 serta Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak yang salah satu maksud dan tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, maka Majelis harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan riil anak saat ini, dan juga harus mengetahui kemampuan finansial Pemohon, namun ternyata tidak diketahui secara pasti penghasilan Pemohon, maka dengan memperhatikan kedudukan dan kondisi sosial ekonomi di tempat kediaman anak-anak Pemohon, mengambil alih pendapat Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengetahui kebutuhan minimum per kapita/bulan di Kabupaten Bolaang Mongondow, pada bulan Maret 2020, yakni sebesar Rp325.727,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), maka dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama XXXXXXXX, berusia 17 (tujuh belas) Tahun sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan XXXXXXXX, berusia 6 (enam) Tahun sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya maka Pemohon layak dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sebagaimana kemampuan Pemohon setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/21 tahun/berdiri sendiri;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



Menimbang, bahwa Pemohon juga menyanggupi kenaikan nafkah anak sebesar 10% setiap tahunnya, maka majelis hakim juga mempertimbangkan kebutuhan tumbuh kembang anak dan besaran Inflasi di Indonesia dalam 8 (delapan) tahun terakhir yakni ditahun 2013 sebesar 8,38%, di tahun 2014 sebesar 8,36%, di tahun 2015 sebesar 3,35% di tahun 2016 sebesar 3,02% di tahun 2017 sebesar 3,61% di tahun 2018 sebesar 3,13% di tahun 2019 sebesar 2,72% dan di tahun 2020 sebesar 1,68% serta kenaikan garis kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow dalam 7 (tujuh) tahun terakhir yakni ditahun 2013 sebesar Rp241.743,00 kemudian di tahun 2014 sebesar Rp244.173,00 selanjutnya di tahun 2015 sebesar Rp257.170,00 dan di tahun 2016 sebesar Rp277.338,00 kemudian di tahun 2017 sebesar Rp287.751,00 di tahun 2018 sebesar Rp295.834,00 dan di tahun 2019 sebesar Rp315.400,00 selanjutnya di tahun 2020 menjadi sebesar Rp325.227,00 hal ini mengindikasikan adanya kenaikan rata-rata sebesar 5% (lima persen) per tahunnya, maka selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 dan pendapat Nazih Hammad (ulama fikih) dalam kitabnya *Qadhaya Fiqhiyah Mu'ashirah fi al-Maal wa al-Iqtishad* halaman 498 yang menyatakan:

**روعي في تقديره المستوى العام لتكاليف المعيشة
وقت التحديد، ثم ارتفع ذلك المستوى بسبب التضخم،
فإنه يجب زيادة مقداره للمستحق**

Artinya: Apabila dalam penentuan (nafkah anak) memperhitungkan tingkat biaya hidup umum pada saat itu, kemudian tingkat biaya hidup itu naik karena inflasi, maka besaran (nafkah anak) itu harus ditingkatkan, sehingga Pemohon patut dihukum untuk memberikan kenaikan besaran nafkah anak setiap tahunnya sebesar 10% sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum serta memperhatikan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tahun 2021 tertanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
4. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk memberikan kepada Termohon (Termohon), sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
5. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk memberikan kepada Termohon (Termohon) guna membayar biaya hadanah anak yang bernama XXXXXXXX, berusia 17 Tahun sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan XXXXXXXX, berusia 6 (enam) Tahun sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa (berumur 21 Tahun)/mandiri dengan pertambahan biaya hadanah setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen);
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan Olii, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ridwan Olii, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp450.000,00
- PNBP Pgl : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.436/Pdt.G/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)